



PUTUSAN

Nomor 0000/Pdt.G/2022/PA.Bdw



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bondowoso yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pembebasan Nafkah yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, pendidikan Strata I, tempat kediaman di KABUPATEN BONDOWOSO, dalam hal ini memberi kuasa kepada Achmad Zainulloh, S.H., M.H., dan rekan Advokat Pada Kantor Hukum Achmad Zainulloh, S.H., M.H. & Rekan, Jl. K.H. Zainul Arifin 32/42. Ponpes Kauman Bondowoso, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 01 September 2022 sebagai Penggugat;

Melawan

TERMOHON, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan : ibu rumah tangga, alamat di, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, sekarang tinggal di rumah orang tuanya yang bernama Bu. Sukkur alias Supiani di Desa Kapuran RT.02. RW.01, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, dalam hal ini memberi kuasa kepada Supriadi, S.H., M.H. Advokat dan Konsultan Hukum berkantor di Jl. MT Martadinata Gang Menang Bondowoso berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 12 September 2022 sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di depan sidang;

Hal. 1 dari 25 Hal. Penetapan No. 1318/Pdt.G/2022/PA.Bdw



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatannya tertanggal 01 September 2022 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Bondowoso dengan register Nomor: 0000/Pdt.G/2022/PA.Bdw tanggal 01 September 2022, di muka persidangan mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa, Penggugat telah menikah dengan Tergugat dengan status Penggugat Jejaka, sedangkan Tergugat berstatus **janda cerai** dengan 1 (satu) orang anak Laki-laki, Pernikahan Penggugat dengan Tergugat sejak Hari, Jum'at tanggal, 5 Februari 1999, sebagai mana bukti surat nikah yang terdaftar dan tercatat di KUA. xxxxxxxx xxxxxxxx Nomor: 344/09/II/1999 sebagai mana Telampir;
2. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat dalam perjalanan hidup berumah tangga selama 23 tahun ini belum dikaruniai seorang anakpun.
3. Bahwa, Penggugat selaku PNS. Senantiasa disiplin dan tertib memperhatikan Tergugat selaku Istri utamanya mengenai nafkah lahir dan batin.
4. Bahwa, berbeda dengan Tergugat sebagai pihak istri yang selalu tidak ta'at kepada Pengugat selaku suami, Khususnya mengenai Tergugat selaku Istri sering berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat selaku suami.
5. Bahwa, Tergugat selaku pihak istri pergi keluar rumah tanpa ijin Penggugat selaku pihak suami.
6. Bahwa, Tergugat sebagai Istri sering tidak menghormati dan tidak mempedulikan Penggugat selaku pihak Suami, utamanya jika suami baru pulang dari kantor.
7. Bahwa, Kemudian pada hari Jum'at tanggal 18 Februari 2022 Tergugat ditegur dan diperingati serta dididik oleh Penggugat selaku suami, dan oleh karena Penggugat kecapean dari kantor tertidur pada sore hari itu tidak ada Tergugat

Hal. 2 dari 25 Hal. Penetapan No. 1318/Pdt.G/2022/PA.Bdw



membagikan hingga sekitar jam 23.00 Wib. Penggugat terbangun ternyata pintu rumah masih terbuka dan ternyata **Tergugat** selaku **Istri sudah tidak ada di rumah tanpa ijin dan tanpa pamit** kepada Penggugat selalu suami.

8. Bahwa, Sejak hari Jum'at tanggal 18 Februari 2022 Tergugat dicari-cari beberapa hari ternyata Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat di Desa Kapuran Rt.02,Rw.01, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx.

9. Bahwa, kemudian sambil menunggu gaji pada tanggal 4 Maret 2022 Penggugat selaku suami menjemput di rumah orang tua Tergugat selaku Istri namun tidak bertemu dan disampaikan oleh seorang menantu dari Tergugat jika Tergugat berada di rumah pak de Sukkur (Kakak Tergugat) yang berjarak sekitar 200 meter dari rumah orang tua Tergugat, kemudian Penggugat mencari dan menjemput di rumah kakak Tergugat namun Tergugat tidak kunjung menemui Penggugat selaku suaminya sungguhpun Penggugat telah lama berbincang dengan Kakak Tergugat.

10. Bahwa, kemudian pada tanggal 23 Maret 2022 Penggugat menjemput kembali di rumah orang tua Tergugat, ketika itu Penggugat bersama ibunya dan adik iparnya, namun lagi-lagi tidak mendapatkan tegur sapa yang manis justru sebaliknya dengan bahasa madura “ Arapaah baknah da'anjah, sengkok apa can kakaklah” yang dalam bahasa Indonesia dapat diartikan “ mau apa kamu ke sini, saya sudah mengikuti apa kata kakakku sudah” terpaksa karena sudah tidak mau diajak kembali dan pulang ke rumah kediaman terakhir bersama Penggugat, Penggugat bersama ibunya dan adik ipar Penggugat pulang tanpa Tergugat.

11. Bahwa, kemudian pada hari Selasa tgl. 26 April 2022, Tergugat datang di kecamatan menemui Penggugat dengan maksud mau ngambil baju-baju Tergugat yang berada di rumah Penggugat, dan karena kunci rumah dititipkan kepada Ibu

Hal. 3 dari 25 Hal. Penetapan No. 1318/Pdt.G/2022/PA.Bdw



Penggugat, maka Tergugat ada kesempatan dibawa ke ibu Penggugat untuk diajak kembali hidup dengan Penggugat namun Tergugat tetap tidak mau, kemudian oleh Pengugat diajak melihat rumah yang baru di Traktakan yang didatangi juga oleh Kakak Tergugat yang bernama Sukkur Timbul namun tetap tidak berkenan Tergugat hidup rukun kembali dengan Penggugat.

12. Bahwa, tahu-tahu Penggugat dilaporkan ke Polisi oleh Tergugat dalam kasus dugaan penelantaran dalam lingkup rumah tangga sebagai mana dimaksud pasal 49 huruf a. Jo. Pasal 9 ayat (1)UU.RI.No.23 tahun 2004 tentang PKDRT. Padahal yang diterlantarkan oleh Tergugat adalah Pengugat sebab dengan Tergugat meninggalkan Pengggugat, hak dan kewajiban Tergugat selaku Istri terhadap Penggugat telah ditinggalkan pula, sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 77 ayat (1), (2) dan ayat (5) karenanya gugatan ini diajukan di Pengadilan Agama Bondowoso.

13. Bahwa, sebagaimana telah diterangkan pada bahwa no.4 – 12 tersebut diatas telah jelas dan gamblang jika Tergugat selaku Istri telah mencukupi ketentuan yang ditegaskan dalam Pasal 84 ayat (1) KHI. Yang berbunyi “Istri dapat dianggap NUSYUZ jika ia tidak mau melaksanakan Kewajiban, kecuali dengan alasan yang sah. Dan dalam Pasal 83 ayat (1) KHI, berbunyi “ Kewajiban utama bagi seorang Istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami, di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam; Untuk itu pada waktunya dihadapkan saksi-saksi yang menguatkan dalil dan alasan Penggugat.

14. Bahwa, berdasarkan uraian tersebut diatas Penggugat cukup beralasan dan berdasar hukum untuk dibebaskan dari segala nafakah, sandang dan papan demikian pula bebas atas biaya rumah tangga biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi Tergugat sebagai Istri yang sedang NUSYUZ, sebagaimana Pasal 84 ayat (2) KHI. yang berbunyi “ Selama Istri dalam keadaan

Hal. 4 dari 25 Hal. Penetapan No. 1318/Pdt.G/2022/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NUSYUZ, kewajiban suami terhadap Istrinya tersebut pada pasal 80 ayat(4) huruf a. dan b. tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya.

15. Bahwa, berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut diatas patut kiranya gugatan Penggugat untuk dipertimbangkan dan dikabulkan sepenuhnya demi hukum;

Maka berdasarkan alasan-alasan dan dalil-dalil serta uraian tersebut di atas, mohon Kepada Pengadilan Agama Bondowoso untuk berkenan menanggil dan memeriksa para pihak, dan berkenan memutuskan yang amar bunyinya sebagai berikut :

PRIMAIR ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sebagai hukum Tergugat dalam keadaan Nusyuz.
3. Menyatakan sebagai hukum Penggugat Bebas dari kewajiban Nafakah, Kiswah dan tempat kediaman dan bebas dari biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi Tergugat karena Nusyuz.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR :

- Bila mana Pengadilan Agama Bondowoso berpendapat lain kami mohon putusan yang seadil-adilnya dalam persidangan yang adil serta tiada menihak (ex aequo et-bono);

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir di muka sidang;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat masing-masing telah datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara dan Penggugat dan Tergugat telah juga melaksanakan mediasi, dengan Mediator **Saifullah, S.Ag., M.H.I.** seorang Mediator yang terdaftar di Pengadilan Agama Bondowoso, akan tetapi dalam mediasi tersebut Penggugat dan Tergugat gagal mencapai

Hal. 5 dari 25 Hal. Penetapan No. 1318/Pdt.G/2022/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perdamaian;

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perbaikan/perubahan secara tertulis yang isi pokoknya adalah sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat mengubah perihal dalam surat gugatannya yang semula tertulis "*Gugatan Bebas Nafakah karena Nusyuz*" menjadi "*Permohonan Bebas Nafakah karena Nusyuz*";
- Bahwa Penggugat mengubah sebutan Penggugat menjadi Pemohon dan sebutan Tergugat berubah menjadi Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara tertulis tanggal 6 Oktober 2022 sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI

GUGATAN PENGGUGAT KABUR ADANYA ;

- Bahwa kenyataannya gugatan Penggugat dalam perkara ini kabur adanya, dimana Penggugat di dalam perkara ini **tidak pernah mengajukan Gugatan Cerai Talak** akan tetapi kenapa Penggugat harus mengajukan Gugatan Bebas Nafakah karena Nusyuz ? Bukankah Gugatan Bebas Nafakah dan Nusyuz tersebut hanya bisa diajukan apabila Penggugat mengajukan Gugatan Cerai Talak ? Dan kenyataannya Gugatan Bebas Nafakah karena Nusyuz yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini sama sekali tidak ada dasar hukumnya, sehingga atas dasar hal tersebut di atas seharusnya gugatan perkara ini dinyatakan tidak dapat diterima karena kabur adanya dan atau gugatan perkara ini haruslah ditolak demi hukum;
- **Bahwa** selain hal tersebut di atas, kenyataannya di dalam dalil gugatannya ternyata Penggugat telah salah dan atau Penggugat telah memalsukan Identitas Tergugat yang mengenai Pekerjaan Tergugat, dimana di dalam gugatannya Penggugat

Hal. 6 dari 25 Hal. Penetapan No. 1318/Pdt.G/2022/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendalikkan seolah-olah Tergugat adalah seorang xxxxxxx xxxxxx xxxxx ; **Padahal** sejak awal pekerjaan Tergugat hanyalah seorang Pedagang/Penjual Rujak, sehingga atas dasar hal tersebut di atas jelaslah bahwa gugatan Penggugat tersebut sangat Kabur adanya, dan atas dasar hal tersebut diatas seharusnya gugatan penggugat dinyatakan ditolak dan setidaknya-tidaknya gugatan Penggugat tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima karena kabur adanya ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Bahwa apa yang telah disebutkan dalam bab Eksepsi mohon dianggap telah terkutip semuanya disini ;
- Bahwa Tergugat menyatakan menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali apa yang telah diakuinya secara tegas, karena gugatan Penggugat tersebut nyata-nyata penuh kebohongan ;
- Bahwa kenyataannya sejak Penggugat menikah dengan Tergugat yaitu pada tanggal 5 Februari 1999, Tergugat yang saat itu masih belum mempunyai pekerjaan dan juga masih belum mempunyai penghasilan, untuk makan dan semua keperluan Penggugat selalu menggantungkan kepada Tergugat, sehingga akhirnya Penggugat telah bisa bekerja dan diterima sebagai xxxxxxx xxxxxx di Kantor xxxxxxxxxxx xxxxxxxx ;
- Bahwa kenyataannya sejak Penggugat baru diterima menjadi seorang xxxxxxx xxxxxx xxxxx di Kantor xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, Penggugat mulai berulah, dimana Penggugat tidak pernah memberikan belanja kepada Tergugat, dan sampai saat ini Tergugat tidak pernah tahu berapa gaji Penggugat sesungguhnya setiap bulannya ; setiap Bulannya Penggugat hanya membelikan Beras saja beberapa kilogram, tanpa pernah memberikan uang belanja kepada Tergugat ; Dan kalau Tergugat menanyakan dan atau meminta uang belanja kepada Penggugat, Penggugat selalu marah-marah kepada Tergugat dan tak segan-segan Penggugat melakukan pemukulan kepada Tergugat ; yang akhirnya pada tanggal **17-02-2022** sekitar

Hal. 7 dari 25 Hal. Penetapan No. 1318/Pdt.G/2022/PA.Bdw



pukul 19.30. yaitu ketika Tergugat menanyakan lagi uang belanja kepada Penggugat, ternyata pada saat itu Penggugat telah melakukan pemukulan kepada Tergugat dan bahkan Penggugat langsung mengusir dan mendorong Tergugat untuk keluar rumah dan langsung mengunci pintu rumah, sehingga Tergugat tidak bisa masuk rumah tinggal bersama lagi, yang akhirnya Tergugat segera menelpon Keponakan Tergugat untuk minta antar pulang kerumah orang tua Tergugat ;

Jadi sangat Tidak benar sama sekali bilamana di dalam dalil gugatannya Penggugat menyatakan seolah-olah Tergugat tidak ta'at kepada suami ; Dan juga sangat tidak benar dalil Penggugat yang menyatakan seolah-olah Tergugat pergi keluar Rumah tanpa seijin Penggugat selaku suaminya ; sebab kenyataannya Tergugat selalu berjualan Rujak dirumah, jadi mana mungkin Tergugat dikatakan selalu keluar Rumah tanpa pamit kepada Penggugat ; Dan kalau Tergugat pagi hari pergi ke pasar untuk belanja keperluan dagang rujak adalah sangat wajar sekali, itupun Tergugat selalu pamit kepada Penggugat ; Bahwa kalau Tergugat kemudian terpaksa berhutang kepada orang lain/tetangga sangat wajar, karena dalam berdagang yang hanya sebagai penjual Rujak tidak selalu ada ataupun banyak pembelinya, sedangkan kebutuhan Rumah Tangga sangatlah banyak, sedangkan Penggugat selama ini Tidak Pernah memberikan uang belanja kepada Tergugat, sehingga atas dasar hal-hal tersebut diatas jelaslah bahwa dalil gugatan Penggugat sangatlah Tidak Benar sama sekali dan mengada-ada saja ;

- Bahwa kalau di dalam dalil gugatannya Penggugat menyatakan seolah-olah pada tanggal 23 Maret 2022 dan tanggal 26 April 2022 Penggugat menjemput Tergugat adalah Tidak benar sama sekali ; Sebab kenyataannya selama Tergugat diusir dari rumah tinggal bersama, Penggugat Tidak Pernah menjemput Tergugat, dan bahkan ketika Tergugat pulang kerumah tinggal bersama, Penggugat selalu

Hal. 8 dari 25 Hal. Penetapan No. 1318/Pdt.G/2022/PA.Bdw



melarangnya dan selalu menutup pintu rumah, sehingga Tergugat tidak bisa pulang lagi ke rumah tinggal bersama tersebut ;

Bahkan Tergugat pernah mendatangi Penggugat di Kantor xxxxxxxx xxxxxxxx tempat Penggugat bekerja dengan tujuan untuk berusaha menyelesaikan masalah antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi justru Penggugat selalu mengusir Tergugat dengan kata-kata kotor sehingga membuat kecewa hati Tergugat ;

jadi atas dasar hal-hal tersebut diatas sangat tidak benar sekali dalil-dalil gugatan Penggugat pada poin 9 s/d 11 ;

- Bahwa memang benar atas perbuatan Penggugat selama ini Tergugat telah melaporkan perlakuan Penggugat kepada Penyidik Polres Bondowoso ;

Bahwa kenyataannya Laporan Tergugat tersebut sesuai dengan kenyataan yang ada selama ini ; dan bahkan kalau Penggugat masih tetap berperilaku seperti selama ini, maka tak segan-segan Tergugat akan melaporkannya kepada seluruh atasan Penggugat ;

- Bahwa selanjutnya Tergugat menyatakan tetap pada semua dalil - dalil jawaban Tergugat, dan kemudian Tergugat menyatakan menolak dalil-dalil gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya, yang nyata-nyata semua dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut hanyalah Rekayasa dari Penggugat saja ;

Bahwa atas dasar hal-hal tersebut diatas, Tergugat sangat memohon kepada Yth. Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili perkara ini, agar berkenan memutus perkara ini dengan putusan yang amarnya berbunyi : "Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya" Dan Atau setidaknya Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah menyampaikan replik secara tertulis tertanggal 13 Oktober 2022 sebagai berikut ;

A. Dalam Eksepsi

Bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dalam perkara a quo adalah tidak beralasan hukum dan karenanya Penggugat mohon

Hal. 9 dari 25 Hal. Penetapan No. 1318/Pdt.G/2022/PA.Bdw



kepada Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menolaknya dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas eksepsi Tergugat yang pada pokoknya membantah gugatan Penggugat sebagai gugatan yang kabur karena dalam 2 (dua) hal yaitu;
 - Gugatan bebas nafkah hanya bisa diajukan Penggugat jika Penggugat mengajukan gugatan cerai talak dan tidak terdapat dasar hukum dalam perkara gugatan bebas nafkah karena nusyuz.
 - Gugatan kabur karena terdapat kesalahan penulisan pekerjaan Tergugat pada gugatan Penggugat;
2. Bahwa atas eksepsi Tergugat tersebut di atas pada poin nomor 1, Penggugat dengan tegas menolak dalil hukum Tergugat tentang; "Gugatan bebas nafkah hanya bisa diajukan Penggugat jika Penggugat mengajukan gugatan cerai talak dan tidak terdapat dasar hukum dalam perkara gugatan bebas nafkah karena nusyuz" yang disampaikan oleh kuasa hukumnya dengan pertimbangan dan dasar hukum sebagai berikut;
 - 2.1. Keberadaan aturan yang terkait dengan nusyuz, diatur dalam sumber hukum tertinggi umat Islam yaitu dalam Al Qur an Suroh An Nisa' ayat 34.
 - 2.2. Ketentuan tentang nusyuz secara terang benderang juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Bagian ke enam Kewajiban Istri pada pasal 83 jo pasal 84.
 - 2.3. Nusyuz bukanlah bagian dari permohonan cerai talak karena secara hukum nusyuz adalah lembaga yang disediakan sebagai proses pemberian peringatan dan atau teguran keras yang diperkenankan dilakukan oleh suami kepada istrinya untuk tujuan mendidik istri agar tidak meninggalkan sifat taat kepada suaminya.

Hal. 10 dari 25 Hal. Penetapan No. 1318/Pdt.G/2022/PA.Bdw



3. Bahwa Penggugat dengan tegas menolak eksepsi Tergugat tentang Gugatan kabur karena terdapat kesalahan penulisan identitas pekerjaan Tergugat karena hal tersebut sudah diperbaiki oleh Penggugat pada persidangan ke I pada hari Kamis tanggal 8 September 2022 dan direvisi secara tertulis pada hari Kamis tanggal 22 September 2022.

B. Dalam Pokok Perkara.

1. Bahwa atas jawaban Tergugat dalam perkara a quo, Penggugat tetap pada dalil-dalil hukum yang di sampaikan Penggugat dalam gugatan dan replik Penggugat.

2. Bahwa Penggugat menolak semua dalil hukum dan pernyataan Tergugat dalam eksepsi dan jawabannya kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Penggugat.

3. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas jawaban Tergugat pada poin nomor ke 3 halaman 2, karena pada faktanya sejak menikah dengan Tergugat, Penggugat tidak pernah menggantungkan kebutuhan hidup keluarga dengan Tergugat kepada Tergugat. Penggugat selalu memberikan nafkah kepada Tergugat dari usaha yang dilaksanakan oleh Penggugat dan pada saat Penggugat belum bekerja sebagai PNS, Penggugat dalam memberikan nafkah kepada Tergugat sering dibantu oleh Kakek dan Nenek Penggugat dan juga dibantu oleh Paman Penggugat.

4. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas jawaban Tergugat pada poin nomor 4 halaman 2 karena pada faktanya adalah sebagai berikut;

4.1. Penggugat selalu memberikan nafkah uang belanja yang cukup untuk kehidupan rumah tangga Pengugat dan Tergugat yang bersumber dari gaji PNS Penggugat;

4.2. Pengugat tidak pernah melakukan pemukulan kepada Tergugat dan juga tidak pernah mengusir Tergugat dari rumah tinggal bersama;

Hal. 11 dari 25 Hal. Penetapan No. 1318/Pdt.G/2022/PA.Bdw



5. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas jawaban Tergugat pada poin nomor 5 halaman 3 karena pada faktanya adalah pada tanggal 23 Maret 2022 dan tanggal 26 April 2022, Penggugat telah melakukan upaya menjemput Tergugat dari rumah orang tua dan dan rumah kakak kandung Tergugat dan Penggugat telah mengajak Tergugat untuk kembali tinggal bersama dengan Penggugat dirumah tinggal bersama yang beralamat di dusun Krajan xxxx xxxxxxxx RT.27 RW.9 Kecamatan Wonosari xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;

6. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas jawaban Tergugat pada poin nomor 6 halaman 3 karena laporan Polisi yang dilakukan oleh Tergugat tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Tergugat telah bermain-main dengan hukum dengan berbuat tidak jujur dan memutarbalikkan fakta;

7. Bahwa terkait dengan langkah hukum Tergugat yang telah melaporkan Penggugat kepada Polres Bondowoso dengan bukti Laporan nomor : LP-B/110/VI/2022/SPKT/POLRES BONDOWOSO/POLDA JATIM tanggal 16 juni 2022 maka sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 84 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan permohonan bebas nafakah karena nusyuz yang dimohonkan oleh Penggugat adalah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Maka berdasarkan segala apa yang terurai di atas, Penggugat mohon dengan Hormat sudilah kiranya Majelis Hakim Pengadilan Agama Bondowoso yang memeriksa perkara a quo berkenan memutuskan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya

Hal. 12 dari 25 Hal. Penetapan No. 1318/Pdt.G/2022/PA.Bdw



- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut Tergugat telah menyampaikan duplik secara tertulis tertanggal 20 Oktober 2022 sebagai berikut ;

A. DALAM EKSEPSI

Bahwa Tergugat menyatakan tetap pada dalil dalam jawaban semula dengan menolak keras dalil Penggugat dalam repliknya yang ternyata bertentangan dengan dalil Tergugat kecuali yang diakui kebenarannya.

1. Bahwa ternyata gugatan Penggugat ini hanyalah merupakan akal-akalan untuk menghindari kewajibannya selaku suami karena kenyataannya semua yang di dalilkan tidak sesuai dengan fakta yang terjadi;

Dalam pasal 149 b Juncto pasal 152 dinyatakan bahwa bekas istri wajib mendapatkan nafkah dari bekas suaminya kecuali iyak Nusyuz yang berarti gugatan Nusyuz itu setelah ada perceraian terlebih dahulu, secara logika hukum kalau belum bercerai atau masih dalam status suami istri kemudian jatuh Nusyuz yang diartikan oleh Penggugat bebas nafakah itu sama halnya menggantung istri dalam status yang tidak jelas bisa jadi seorang istri jadi gelandangan. Kemudian dimana letak keadilan dan kesetaraan gender itu ?.

Jadi seandainya Penggugat gentelman atau bertanggung jawab diajukan gugatan cerai talak lebih dulu sekaligus permintaan Nusyuz.

2. Bahwa tentang pekerjaan Tergugat yang dinyatakan oleh Penggugat sebagai PNS itu memang sengaja dilakukan untuk mengelabui atau mempengaruhi pihak-pihak terkait karena jika PNS sudah tentu punya gaji dan tidak perlu nafkah dari Penggugat selaku suaminya dan tindakan ini jelas telah mengaburkan fakta yang sebenarnya.

Hal. 13 dari 25 Hal. Penetapan No. 1318/Pdt.G/2022/PA.Bdw



3. Bahwa ternyata Penggugat atau kuasanya telah salah menafsirkan surah An-nisa ayat 34 karena jelas bukan dalil atau dasar untuk memperbolehkan Nusyuz sebagaimana dimaksud diatas.

Terjemah surah An-nisa adalah : *"Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya.", maka perempuan-perempuan yang salehah adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika suaminya tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka) perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan Nusyuz hendaklah kamu memberi nasihat kepada mereka tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang) tapi jika mereka mentaatimu jangan kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya, sungguh Allah Maha Tinggi dan Maha Besar";*

4. Bahwa begitu pula terhadap ketentuan pasal 83 jo. Pasal 84 KHI ternyata Penggugat salah mengartikannya karena pasal tersebut sama sekali bukan aturan untuk memperbolehkan adanya Nusyuz karena pasal tersebut mengatur tentang kewajiban istri pada suami dan istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan baik. Sedang pasal 84 itu mengatur tentang hak dan kewajiban suami istri;

5. Bahwa sehubungan dengan uraian tersebut diatas maka sepatutnya eksepsi Tergugat untuk dikabulkan.

B. DALAM KONPENSI

1. Bahwa pokok perkara ini Tergugat menyatakan tetap pada argumentasi dalam jawaban terdahulu dan menolak dalil Penggugat dalam konpensi kecuali yang diakui kebenarannya oleh Penggugat;

Hal. 14 dari 25 Hal. Penetapan No. 1318/Pdt.G/2022/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sampai saat ini sudah berlangsung 23 tahun dan sejak perkawinan tersebut selama 9 tahun Penggugat tidak bekerja maka untuk kebutuhan hidup ditanggung oleh Tergugat dengan menjual rujak, dan kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat normal saja seperti layaknya suami istri. Namun demikian setelah Penggugat diangkat sebagai PNS, sudah mulai berubah tidak peduli pada Tergugat dan Tergugat tidak tahu gajinya Penggugat. Untuk kebutuhan sehari-hari Penggugat membeli kebutuhan sendiri seperti beras dan lauk sendiri sehingga untuk keperluan yang lain tidak terpenuhi dan Tergugat usaha sendiri;

3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat gara-gara uang sebesar Rp 500,00 untuk kerokan dicari tidak ada kemudian Penggugat marah besar alias mengamuk dan Tergugat diusir, karena tidak mau Tergugat di dorong keluar rumah kemudian pintu dikunci dari dalam. Sehingga Tergugat ada diluar rumah mulai jam 19:00 sampai jam 22:00 pintu diketuk tetap tidak dibuka, kemudian Tergugat menghubungi keluarga. setelah datang keluarga pintu dikedor tetap tidak dibuka kemudian Tergugat menghubungi kepala desa lalu menyuruh pak kampung untuk datang ke lokasi dan pintu tetap dikunci walaupun pak kampung yang menggedor pintunya. Setelah itu keponakannya yang bernama Suhartono meminta saran kepada pak kampung karena sudah terlalu malam;

4. Bahwa Penggugat pernah datang ke rumah kakak Tergugat dan menyatakan tidak mampu atau tidak kuat untuk meneruskan kehidupan rumah tangga sehingga terjadi kesalah pahaman dan Penggugat buru-buru pulang;

Hal. 15 dari 25 Hal. Penetapan No. 1318/Pdt.G/2022/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa Tergugat pernah datang ke Kecamatan menemui Penggugat untuk meminta agar dijemput pulang, namun ditolak oleh Penggugat dengan alasan sibuk. Pernah datang lagi meminta kunci kepada Penggugat untuk mengambil pakaian ternyata tidak diberi padahal rumah itu adalah rumah berdua;

6. Bahwa sungguh perbuatan Penggugat sudah diluar prikemanusiaan sehingga Tergugat melaporkan Penggugat kepada polisi dengan tuduhan menelantarkan Tergugat selaku istri. Kemudian di kepolisian dimediasi dan Tergugat diharuskan membayar nafkah sebesar Rp 9.000.000 dengan hitungan nafkah selama 6 bulan perhari Rp 50.000 dan terhadap hal tersebut penggugat berjanji siap membayar. Akan tetapi tidak dipenuhi dan untuk menghindari kewajibannya Penggugat mengajukan gugatan bebas nafkah ke Pengadilan Agama Bondowoso;

7. Sesuai uraian tersebut jelas-jelas Penggugat ingin lari dari kewajibannya sebagai suami dengan mengarang cerita bohong sebagaimana dalam gugatan Penggugat dan sungguh disayangkan ternyata secara diam-diam atau sembunyi-sembunyi Penggugat menikah lagi dengan perempuan lain;

C. DALAM REKONPENSI

Bahwa dalam hal ini Tergugat konpensi dapat disebut sebagai Penggugat rekompensi dan Penggugat konpensi dapat disebut sebagai Tergugat rekompensi;

Bahwa oleh karena sejak terjadinya pertengkaran dan pengusiran Tergugat rekompensi yaitu sejak bulan Februari 2022 Tergugat rekompensi sama sekali tidak memenuhi kewajibannya untuk memberi nafkah, maka Penggugat rekompensi mengajukan gugatan rekompensi dengan rincian sebagai berikut :

Hal. 16 dari 25 Hal. Penetapan No. 1318/Pdt.G/2022/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nafkah terhutang selama 9 bulan dengan rincian Rp 50.000,- perhari x 30 hari x 9 bulan jumlahnya sebesar Rp 13.500.000,-
 2. Kiswah sebesar Rp 2.000.000,-
 3. Perumahan sebesar Rp 3.000.000,-
 4. Biaya perawatan dan biaya pengobatan sebesar Rp 2.500.000,-
- Jumlah total sebesar Rp 21.000.000,-

Demikian duplik ini diajukan dan mohon berkenan Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara memberikan keputusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat ;
2. Menyatakan menolak gugatan Penggugat konpensi untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima;
3. Mengabulkan gugatan Penggugat rekompensi untuk seluruhnya;

Menimbang dalam kesimpulannya secara tertulis, Penggugat tetap pada gugatannya dan Tergugat tetap pada jawabannya dan masing-masing memohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan perbaikan/perubahan atas surat gugatannya yang pada pokoknya Penggugat mengubah perihal dalam surat gugatannya yang semula tertulis "*Gugatan Bebas Nafakah karena Nusyuz*" menjadi "*Permohon Bebas Nafakah karena Nusyuz*" dan sebutan Penggugat dan Tergugat menjadi *Pemohon dan Termohon*;

Hal. 17 dari 25 Hal. Penetapan No. 1318/Pdt.G/2022/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 127 Rv merubah, menambah atau mengurangi tuntutan adalah hak Penggugat sampai saat perkara diputus sepanjang tidak merubah pokok gugatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud pokok gugatan menurut Yahya Harahap adalah materi pokok gugatan atau materi pokok tuntutan atau kejadian materiil gugatan;

Menimbang, bahwa karena Penggugat hanya merubah sebutannya saja dan tidak mengubah isi materi pokoknya serta perubahan tersebut diajukan sebelum Tergugat menyampaikan jawaban dan tidak merugikan Tergugat, maka perubahan tersebut dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa karena perubahan dalam surat gugatan Penggugat tersebut dibenarkan maka untuk selanjutnya penyebutan dalam perkara ini berubah dari gugatan menjadi permohonan dan penyebutan Penggugat dan Tergugat menjadi Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dalam perihal surat gugatan Penggugat adalah gugatan kemudian Penggugat mengubah menjadi permohonan, perubahan tersebut Majelis menilai akan membawa implikasi (akibat) yang berbeda karena esensi dari gugatan dan permohonan adalah berbeda, disebut permohonan karena tidak ada sengketa kepentingan yang bersipat pribadi sedangkan disebut gugatan karena mengandung sengketa kepentingan yang bersipat pribadi seperti halnya jika seorang suami mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan maka disebut permohonan karena pada dasarnya hak menjatuhkan talak sepenuhnya ada di tangan suami sehingga suami hanya mengajukan permohonan untuk diijinkan menjatuhkan talaknya kepada istri, sebaliknya jika gugatan perceraian diajukan istri ke Pengadilan maka disebut gugatan karena yang punya hak talak adalah suami maka istri mohon kepada Pengadilan supaya Pengadilan menjatuhkan talaknya suami;

Menimbang, bahwa karena perubahan tersebut membawa dampak berbeda terhadap kandungan isi surat gugatan Penggugat, maka Majelis berpendapat perubahan surat gugatan Penggugat harus dikesampingkan;

Dalam Eksepsi

Hal. 18 dari 25 Hal. Penetapan No. 1318/Pdt.G/2022/PA.Bdw



Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan eksepsi yang bukan mengenai kompetensi mengadili dalam perkara a quo adalah bersamaan dengan pengajuan jawaban pertama sehingga berdasarkan ketentuan pasal 133 HIR, pengajuan eksepsi tersebut adalah berdasar/beralasan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya gugatan Penggugat adalah obscur libel (kabur/tidak jelas) tidak berdasar hukum dengan alasan Penggugat tidak pernah mengajukan perceraian tetapi Penggugat mengajukan gugatan untuk dibebaskan dari membayar nafkah karena istri nusyuz, adanya gugatan bebas nafkah hanya bisa diajukan kalau Penggugat mengajukan perceraian, disamping itu juga Penggugat telah memalsukan identitas Tergugat tentang pekerjaannya sebagai PNS padahal Tergugat bekerja sebagai pedagang;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut Penggugat telah menyampaikan tanggapan yang pada pokoknya Penggugat menolak eksepsi Tergugat karena berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku nusyuz bukan bagian dari permohonan cerai talak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa makna dan hakikat suatu eksepsi adalah sanggahan atau bantahan dari pihak Tergugat terhadap gugatan Penggugat, yang tidak langsung mengenai pokok perkara, yang berisi tuntutan batalnya gugatan ;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 136 HIR dan Pasal 114 Rv disebutkan : *"Perlawanan yang sekiranya hendak dikemukakan oleh Tergugat (exceptie), kecuali tentang hal hakim tidak berkuasa, tidak akan dikemukakan dan ditimbang masing-masing, tetapi harus ditimbang dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara"*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan gugatan kabur/tidak jelas (obscur libel) pada dasarnya adalah gugatan yang berisi

Hal. 19 dari 25 Hal. Penetapan No. 1318/Pdt.G/2022/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernyataan-pernyataan yang saling bertentangan satu sama lainnya. Selain itu dari sisi penyusunan materi gugatan, gugatan yang kabur adalah gugatan yang isinya gelap (tidak terang), dan tidak tegas, yaitu: tidak jelas dasar hukum dari dalil gugatan, tidak jelas obyek sengketa, dan tidak jelas apa yang dimintakan dalam petitum gugatan;

Menimbang, bahwa alasan obscur libel tidak berdasar hukum dalam eksepsi yang diajukan Tergugat adalah karena gugatan Penggugat tidak diajukan bersama-sama dengan perceraian, menurut Tergugat adanya gugatan bebas nafkah harus diajukan bersama-sama dengan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 77 ayat (5) Kompilasi Hukum Islam, jika suami atau istri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 80 ayat (4) di antara kewajiban suami kepada istri adalah sesuai dengan penghasilannya suami menanggung nafkah, kishah, maskan dan lain-lain kepada istrinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 77 Kompilasi Hukum Islam tersebut dapat difahami gugatan karena kelalaian suami atau istri (termasuk hal-hal lain yang berkaitan dengannya) tidak mensyaratkan harus bersamaan diajukan dengan adanya gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa terhadap alasan eksepsi obscur libel Tergugat karena Penggugat telah memalsukan pekerjaan Tergugat sebagai PNS, Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap pekerjaan Tergugat sebagai PNS yang tercantum pada surat gugatan Penggugat, pada sidang pertama tanggal 8 September 2022 ketika Majelis memeriksa dan mengkonfirmasi tentang identitas Penggugat dan Tergugat, pada sidang tersebut Kuasa Hukum Penggugat di depan sidang telah meralat/merenvoi tentang pekerjaan Tergugat dari PNS menjadi pedagang, oleh karena itu eksepsi Tergugat sudah tidak beralasan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka eksepsi Tergugat harus ditolak;

Hal. 20 dari 25 Hal. Penetapan No. 1318/Pdt.G/2022/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam Pokok Perkara

Dalam Kompensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara tetapi tidak berhasil ;

Menimbang bahwa Majelis Hakim juga telah mengupayakan perdamaian lewat mediasi dengan mediator yang terdaftar di Pengadilan Agama Bondowoso yang bernama **Saifullah, S.Ag., M.H.I.** sebagaimana yang dikehendaki pasal 2 PERMA nomor 01 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun usaha tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah Penggugat mohon untuk dibebaskan dari membayar nafkah kepada Tergugat karena Tergugat nusyuz, yaitu Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa seijin Penggugat pulang ke rumah saudaranya dan Penggugat sudah menjemputnya namun Tergugat tidak bersedia ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat secara tegas membantahnya karena Tergugat pergi karena dipukul dan diusir Penggugat;

Menimabang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis dan saksi-saksi, begitu pula untuk menguatkan bantahannya Tergugat juga mengajukan bukti tertulis dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan lebih lanjut bukti-bukti yang diajukan Penggugat maupun Tergugat, Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu perihal isi pokok gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa isi pokok gugatan Penggugat/petitum gugatan Penggugat adalah meminta untuk dibebaskan dari kewajibannya membayar nafkah dengan alasan istri nusyuz, menuntut sesuatu untuk

Hal. 21 dari 25 Hal. Penetapan No. 1318/Pdt.G/2022/PA.Bdw



tidak melaksanakan sesuatu kewajiban adalah termasuk tuntutan yang bersifat negative;

Menimbang, bahwa selain bersifat negatif, dalam posita dan petitum gugatan Penggugat tidak menyebutkan mulai kapan dan sampai kapan Tergugat harus dinyatakan nusyuz sehingga tidak dapat diketahui dari kapan sampai kapan Tergugat nusyuz, sedangkan dalam pasal 84 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam disebutkan kewajiban suami sebagaimana tersebut dalam pasal 80 ayat (4) huruf a dan b berlaku kembali sesudah istri tidak nusyuz;

Menimbang, bahwa dengan tanpa adanya batas waktu yang jelas dalam gugatan Penggugat tentang nusyuznya Tergugat, sedangkan perbuatan nusyuz itu sendiri bersifat temporer sewaktu-waktu bisa berubah, sekarang nusyuz namun tidak menutup kemungkinan besok atau lusa berubah tidak nusyuz, maka dengan tidak adanya posita dan petitum Penggugat yang pasti tersebut akan berdampak kepada ketidakpastian pula dalam menentukan nusyuznya Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat gugatan Penggugat adalah obscur libel (kabur);

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat kabur maka Majelis tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut terhadap bukti-bukti yang diajukan Penggugat maupun Tergugat;

Menimbang, bahwa selain gugatan Penggugat adalah kabur (obscur libel), gugatan Penggugat juga bersifat negatif karena Penggugat menuntut agar dibebaskan dari kewajibannya terhadap istri karena istri nusyuz;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1380 K/Sip/1973 tanggal 11 Nopember 1975 yang mengandung kaidah hukum bahwa gugatan yang bersifat negatif harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Hal. 22 dari 25 Hal. Penetapan No. 1318/Pdt.G/2022/PA.Bdw



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaarrd);

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Termohon dalam konvensi telah mengajukan gugatan rekonvensi terhadap Pemohon dalam konvensi, oleh karena itu dalam rekonvensi ini Termohon selanjutnya disebut Penggugat Rekonvensi dan Pemohon selanjutnya disebut Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi dianggap pula menjadi pertimbangan dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan rekonvensi pada saat Tergugat konvensi/Penggugat Rekonvensi menyampaikan duplik, oleh karena itu sesuai dengan pasal 132 huruf (b) ayat (1) HIR gugatan rekonvensi tersebut tidak memenuhi syarat formil karena tidak diajukan pada saat jawaban yang pertama;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat kabur maka Majelis tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut terhadap bukti-bukti yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

DALAM EKSEPSI

Menyatakan menolak Eksepsi dari Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

Hal. 23 dari 25 Hal. Penetapan No. 1318/Pdt.G/2022/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaarrd);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 695.000,00,- (Enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Akhir 1444 *Hijriyah*, oleh kami **Fahrudin, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, dan **Subhi Pantoni, S.HI** serta **Nengah Ahmad Nurkhalish, S.E.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Ahmad Nur Faizin, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat ;

Ketua Majelis,

ttd

Fahrudin, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Subhi Pantoni, S.HI

Nengah Ahmad Nurkhalish, S.E.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Ahmad Nur Faizin, S.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran R 30.000,0
p 0,-

Hal. 24 dari 25 Hal. Penetapan No. 1318/Pdt.G/2022/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Proses	R	75.000,0	
	p	0,-	
Biaya	:	Rp	570.000,00,-
Pemanggilan	:	Rp	10.000,00,-
Biaya	:	Rp	10.000,00,-
Redaksi	:	Rp	10.000,00,-
Biaya	:	Rp	10.000,00,-
<u>Materai</u>	:	Rp	695.000,00,-
Jumlah	:	Rp	695.000,00,-
(Enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)			

Hal. 25 dari 25 Hal. Penetapan No. 1318/Pdt.G/2022/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)